

# ANALISIS PERENCANAAN RANCANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PANGANDARAN (Hasil Musrenbang Perencanaan Pembangunan Desa Pangandaran)

Raka Aditya Pratama<sup>1</sup>, Chandra Dwi Wahyudi<sup>2</sup>, Keny Karina Adisty<sup>3</sup>,  
Teny Cartika<sup>4</sup>, Rafly Kamil Ally Murtado<sup>5</sup>

Universitas Galuh, Kota Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>  
E-mail : rakaadityapratama096@gmail.com

## ABSTRAK

*Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha pencapaian perubahan yang bersifat perbaikan dan peningkatan, serta menciptakan hal-hal baru yang membawa kemajuan. Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu kewajiban pemerintahan desa yang harus dilaksanakan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang cukup besar, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usulan kegiatan pembangunan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber bukti berupa dokumen dan wawancara serta teknik penelitian yang digunakan adalah penjadohan pola. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan desa secara umum sudah cukup baik dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap-tahap pembangunan desa sudah sesuai dengan petunjuk peraturan yang ada.*

**Kata kunci:** *Pembangunan, desa, perencanaan*

## ABSTRACT

*Basically, development is an effort to achieve improvement and improvement, as well as create new things that bring progress. Implementation of Village Development is one of the obligations of the village government that must be carried out and is a field that requires substantial funding, this is because the implementation of village development is focused on infrastructure development in the village. Development is a process of developing community capacity in the long term so that it requires proper and accurate planning. To achieve the success of this development, there are many aspects or things that must be considered, including community participation in development. This study aims to determine the proposed village development activities in implementing village development. This study uses a qualitative descriptive approach with sources of evidence in the form of documents and interviews and the research technique used is pattern matchmaking. The results of this study indicate that village development activities in general are quite good because the activities carried out in the stages of village development are in accordance with existing regulatory guidelines.*

**Keywords:** *Development, village, planning*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan

bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual perlu strategi pembangunan yang handal, pembangunan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat harus terlibat secara utuh dalam semua proses pembangunan.

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses pembangunan yang diawali dari proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat mengenai kondisi dan kebutuhannya.

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (standard of living). Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain sumberdaya alam (natural resources). Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam proses pembangunan senantiasa dihadapkan pada permasalahan yakni trade-offs antara kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa di satu pihak dengan kelestarian sumberdaya alam (lingkungan) dipihak yang lain.

Pembangunan yang dimaksud peneliti adalah proses perubahan pembangunan yang ada di Desa Pangandaran yang direncanakan dan secara bertahap pada tiap tahunnya yang sebelumnya tidak ada usulan rancangan pembangunan.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan

secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Disamping itu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pula mengenai Pemerintah Daerah yang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-undangan dimana dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan memberikan motivasi pada pelaksanaan pembangunan daerah guna kesejahteraan masyarakat dari pemerintah daerah.

Bangsa Indonesia telah memulai proses perubahan mendasar dalam transformasi kehidupan ketatanegaraan yang akan mempengaruhi dimensi kehidupan bangsa secara menyeluruh baik dimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan bangsa itu sendiri. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public

Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa. Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi Negara. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh

pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa.

Dalam upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah melalui Musrenbang sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing *stakeholders* guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya

pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti

desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterkan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.<sup>23</sup>

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan

karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan.

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan. Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai.

Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri.

Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu

program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (Strategies for Social Development by Governments). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.

## **METODE**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan pernyataan tersebut, cara ilmiah merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan ciri keilmuan rasional, empiris, dan sistematis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau

alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh kesiapan melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. Fokus penelitian yang sudah semakin jelas, dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana, diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara

Narbuko & Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Pembangunan Desa**

Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut :

- a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
- b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
- c. Keberlanjutan
- d. Penggalan informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa
- e. Partisipatif dan demokratis
- f. Pemberdayaan dan kaderisasi
- g. Berbasis kekuatan

h. Keswadayaan

i. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

UU nomor 6 tahun 2014 pada pasal 69 ayat (4) menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain diluar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut.

**DASAR HUKUM:**

1. UU No.25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU No. 6 Th 2014 Tentang Desa
2. PP No. 43 Th 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 Tentang Desa, juncto PP No. 47 Th 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 Tentang Desa
3. PP No. 60 Th 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Th 2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Th 2014
4. Permendagri No. 111 Th 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
5. Permendagri No. 113 Th 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Permendagri No. 114 Th 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Permendesa-PDT-Trans No. 1 Th 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Permendesa No. 2 Th 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9. Permendesa No. 3 Th 2015 Tentang Pendampingan Desa.
10. Permendesa No. 4 Th 2015 Tentang Pendirian,

## Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

### Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa

1. Penyusunan rancangan RPJMDes, DURKP DAN RKPDesa.
2. Memperkuat Pedoman hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa.
3. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa ada 3 macam yaitu:

1. RPJMDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun).
2. RKPDes (Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun).
3. APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan Rencana tahunan Keuangan Desa)



Gambar 65. Perencanaan Pembangunan Desa

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintahan Desa diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pada program tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan hasil kegiatan, serta kontribusi langsung masyarakat.

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, menurut Yadav (dalam UNAPDI, 1980) bahwa ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan  
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang

memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan  
Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga/masyarakat.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dsb.

Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepannya.

Sedangkan musyawarah perencanaan pembangunan itu bertujuan:

- a) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini.
- b) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber lainnya.
- c) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada tahapan selanjutnya (musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kecamatan).

Oleh sebab itu untuk mengukur keterlibatan masyarakat diambil sebagai responden dalam penelitian ini orang yang terdiri dari Kepala Keluarga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan ibu-ibu PKK pada wilayah desa yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Desa Pangandaran.

Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada tahapan selanjutnya (musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Menurut Samuel P Huntington, partisipasi masyarakat dalam demokrasi partisipatoris dapat terjadi ketika pembangunan sosial ekonomi berhasil mencapai tingkat pemerataan yang lebih besar, sehingga melahirkan stabilitas politik dan pada gilirannya memunculkan partisipasi politik yang demokratis. Partisipasi ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Landasan sebagai pijakan dari partisipasi ini dapat berupa kelas, kelompok, lingkungan, partai dan golongan (faction). Pada akhirnya, pelibatan rakyat secara aktif dalam proses penentuan agenda, pengambilan keputusan dan kontrol terhadap kebijakan yang telah diambil secara bersama, maka rakyat akan memberikan dukungan dengan penuh antusias dan dapat merasakan bahwa mereka mempunyai tingkat 'ownership' yang tinggi dalam bernegara.

Mekanisme proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa terbagi atas beberapa tahap, salah satunya tahap Persiapan. Tahapan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara kepala desabeserta aparat desa, serta unsur terkait lainnya. Tahap persiapan ini digunakan untuk membahas pembentukan panitia yang mengatur segala keperluan dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan pembentukan tim fasilitator desa. Panitia pelaksanaan musyawarah pembangunan desa ini dibentuk untuk mempersiapkan kebutuhan yang dipersiapkan selama pelaksanaan musbangdes sesuai dengan surat keputusan kepala desa.

Partisipasi masyarakat hakekatnya merupakan persoalan nilai-nilai yang bertalian dengan morality suatu masyarakat. Ketika permasalahan partisipasi terkait dengan permasalahan moral, maka akan sulit menentukan nilai-nilai moral dari masyarakat

yang ukurannya niscaya berbeda-beda. Dengan demikian, dalam demokrasi bergantung pada penyerapan nilai-nilai moral yang baik di dalam masyarakat.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan bertujuan:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kotamadya maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan.

### **Teknik Pengambilan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen dari kantor Desa, serta karya tulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, dan proses atau perilaku.

#### **2. Wawancara mendalam (Indepth Interview)**

Pada penelitian yang berbentuk studi kasus, lazimnya dituntut wawancara mendalam (indepth interviewing), dituntut banyak pelacakan (probing) guna mendapatkan data yang lebih dalam, utuh, dan

rinci, karenanya pedoman wawancara pada studi kasus hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok yang umumnya berbentuk pertanyaan terbuka atau tidak berstruktur, adalah tugas pewawancara untuk melacak serta lebih jauh mendalami, lengkap dan rinci. Disini kemampuan, kecerdikan, dan kejelian pewawancara untuk melacak menjadi prasarat utama karenanya, wawancara dalam studi kasus umumnya dilakukan peneliti itu sendiri.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam mengolah data dari bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, penelitian ilmiah serta arsip yang ada hubungannya dengan yang diteliti.

### Keterbatasan Dalam Pembangunan

Wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi pandemic Covid-19. Sementara kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur

dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kaur Perencanaan di Desa Pangandaran tanggal 1 Desember 2021 dikatakan bahwa Perencanaan pembangunan terganggu oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pembangunan tidak terlaksanakan.

### Potensi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan tersebut tidak lepas dari potensi yang dimiliki oleh setiap kelurahan/desa. Berikut tabel mengenai potensi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa Pangandaran di wilayah kecamatan Pangandaran:

Lokasi	No	Jenis Kegiatan	Volume (jumlah)
Desa Pangandaran	1	Tugu Wisata	1 unit
Desa Pangandaran	2	Pembangunan Kantor Desa	1 Paket
Desa Pangandaran	3	Pembangunan Trotoar Jalan Kidang Pananjung	4.400 m
Desa Pangandaran	4	Pembangunan Trotoar Jalan Bulak Laut	725 m
Desa Pangandaran	5	Penerangan Sepanjang Jalan Kidang Pananjung	30 Unit
Desa Pangandaran	6	Peningkatan Jalan Kalen Buaya Pinggir Mes PU	194 m
Desa Pangandaran	7	Meningkatkan Saluran Air Jalan Budak Laut	711 m
Dusun Parapat	8	Pengembangan Mesin Teknologi Teapat Guna	1 Paket
Blok Talanca Pantai Timur	9	Pembangunan Pasar Desa Untuk Pasar Ikan Talanca	1 Paket
Desa Pangandaran	10	Toilet Keliling	10 Unit
Dusun Parapat	11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lapangan Samudara	1 Unit
Desa	12	Pemeliharaan Mesjid	13 Unit



Lokasi	No	Jenis Kegiatan	Volume (jumlah)
Pangandaran		Jamie	

**Sumber: Data usulan rencana kegiatan pembangunan Desa Pangandaran**

Hasil penelitian menemukan output dan kebutuhan usulan rencana kegiatan pembangunan di Desa Pangandaran. Berikut output pembiayaan Dana Pagu Desa Pangandaran:

No	Jenis Kegiatan	APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	Tugu Wisata		100.000.000
2	Pembangunan Kantor Desa	1.000.000.000	
3	Pembangunan Trotoar jalan Kidang Pananjung		7.700.000.000
4	Pembangunan Trotoar Jalan Bulak Laut		1.268.750.000
5	Penerangan Sepanjang Jalan Kidang Pananjung		225.000.000
6	Peningkatan Jalan Kalen Buaya Pinggir Mes PU		155.200.000
7	Meningkatkan Saluran Air Jalan Budak Laut		149.310.000
8	Pengembangan Mesin Teknologi Teapat Guna		250.000.000
9	Pembangunan Pasar Desa Untuk Pasar Ikan		2.000.000.000

No	Jenis Kegiatan	APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Talanca		
10	Toilet Keliling		5.000.000.000
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lapang Samudara		500.000.000
12	Pemeliharaan Mesjid Jamie		1.300.000.000
	Jumlah	1.000.000.000	18.648.260.000

**Sumber: Data output pembiayaan dana Pagu Desa Pangandaran**

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan rancangan pembangunan Desa Pangandaran adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintahan Desa diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pada program tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan hasil kegiatan, serta kontribusi langsung masyarakat. Dengan adanya pembangunan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Didalam rancangan pembangunan adanya faktor keadaan yang kurang mendukung dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

### DAFTAR PUSTAKA

- Eprints.uny.ac.id. (2019, 24 September), *BAB II*. Diakses pada 10 Desember 2020. Dari <https://eprints.uny.ac.id/21714/4/4.BAB%20II.pdf>
- Repository.uin-suska.ac.id. (2018, 9 Oktober).

- BAB II Landasan Teori*. Diakses pada 9 Desember 2021. Dari [http://repository.uinsuska.ac.id/15705/7/7.%20BAB%20II\\_2018122ADN.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/15705/7/7.%20BAB%20II_2018122ADN.pdf)
- Repo.iain-tulungagung.ac.id. (2017, 3 Februari). *Metode Penelitian*. Diakses pada 8 Desember 2021. Dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9713/6/BAB%20III.pdf>
- Muhyiddin. Diakses 9 Desember 2021. *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/118-Article%20Text-432-3-10-20200611.pdf>
- Krismonni.Y. Diakses 9 Desember 2021. *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan*. Dari <http://repository.radenintan.ac.id/10541/1/C%20OVER%20BAB%201-2%20dapus.pdf>
- Bappelitbang.go.id. (2016, 19 Februari), *Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Desa*. Diakses 11 Desember 2021. Dari <https://bappelitbang.banjarkab.go.id>